



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 30. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
 35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.412.643.433.222,00 bertambah sebesar Rp681.327.851.160,17 sehingga menjadi Rp8.093.971.284.382,17 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.146.226.408.108,00 bertambah sebesar Rp662.472.701.274,17 sehingga menjadi sebesar Rp4.808.699.109.382,17 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp326.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.308.838.200.125,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00 berkurang sebesar (Rp1.582.435.298,00) sehingga menjadi sebesar Rp6.878.025.220,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00 bertambah sebesar Rp120.891.377.838,39 sehingga menjadi sebesar Rp496.138.511.099,39
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00 bertambah sebesar Rp217.124.110.579,78 sehingga menjadi sebesar Rp996.844.372.937,78

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp326.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.308.838.200.125,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pajak Rokok;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp975.000.000.000,00
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp840.000.000.000,00
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.000.000.000,00
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp120.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp736.838.200.125,00

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a semula direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp975.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Sedan semula direncanakan sebesar Rp19.258.001.000,00 bertambah sebesar Rp383.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp19.258.384.000,00
 - b) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Jeep semula direncanakan sebesar Rp72.489.957.000,00 bertambah sebesar Rp9.611.043.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp82.101.000.000,00

- c) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Minibus semula direncanakan sebesar Rp394.612.369.000,00 bertambah sebesar Rp10.138.502.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp404.750.871.000,00
 - d) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Microbus semula direncanakan sebesar Rp2.369.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.351.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.372.351.000,00
 - e) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Bus semula direncanakan sebesar Rp871.400.000,00 bertambah sebesar Rp11.542.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp882.942.000,00
 - f) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Pick Up semula direncanakan sebesar Rp79.040.699.000,00 bertambah sebesar Rp836.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp79.041.535.000,00
 - g) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Light Truck semula direncanakan sebesar Rp97.249.899.000,00 bertambah sebesar Rp1.015.355.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp98.265.254.000,00
 - h) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Truck semula direncanakan sebesar Rp67.514.476.000,00 bertambah sebesar Rp4.404.705.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp71.919.181.000,00
 - i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Blind Van semula direncanakan sebesar Rp1.795.200.000,00 berkurang sebesar (Rp14.065.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.781.135.000,00
 - j) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua semula direncanakan sebesar Rp214.651.600.000,00 berkurang sebesar (Rp180.692.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp214.470.908.000,00
 - k) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp142.399.000,00 berkurang sebesar (Rp960.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp141.439.000,00
 - l) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp15.000.000,00
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b semula direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Sedan semula direncanakan sebesar Rp2.654.000.000,00 bertambah sebesar Rp366.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.020.000.000,00
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Jeep semula direncanakan sebesar Rp54.097.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.378.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp60.475.000.000,00
 - c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Minibus semula direncanakan sebesar Rp217.741.000.000,00 bertambah sebesar Rp37.749.895.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp255.490.895.200,00
 - d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Microbus semula direncanakan sebesar Rp1.358.000.000,00 bertambah sebesar Rp392.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.750.000.000,00
 - e) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Bus semula direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp277.800.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp577.800.000,00
 - f) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Pick Up semula direncanakan sebesar Rp78.874.000.000,00 tetap menjadi sebesar Rp78.874.000.000,00

- g) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Light Truck semula direncanakan sebesar Rp26.859.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.663.567.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp30.522.567.600,00
 - h) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Truck semula direncanakan sebesar Rp24.023.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.276.737.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp27.299.737.200,00
 - i) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Blind Van semula direncanakan sebesar Rp3.988.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp3.988.000.000,00
 - j) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Dua semula direncanakan sebesar Rp247.591.000.000,00 bertambah sebesar Rp37.771.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp285.362.000.000,00
 - k) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp125.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp175.000.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp840.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Bensin semula direncanakan sebesar Rp435.178.896.532,00 bertambah sebesar Rp11.643.247.838,00 sehingga menjadi sebesar Rp446.822.144.370,00
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Solar semula direncanakan sebesar Rp314.821.103.468,00 bertambah sebesar Rp78.356.752.162,00 sehingga menjadi sebesar Rp393.177.855.630,00
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d semula direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.000.000.000,00
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e semula direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp120.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp736.838.200.125,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00 berkurang sebesar Rp1.582.435.298.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp6.878.025.220,00 yang terdiri atas:
- a) Retribusi Jasa Umum semula direncanakan sebesar Rp626.742.938,00 berkurang sebesar (Rp264.601.098,00) sehingga menjadi sebesar Rp362.141.840,00
 - b) Retribusi Jasa Usaha semula direncanakan sebesar Rp7.467.241.080,00 berkurang sebesar (Rp1.183.025.200,00) sehingga menjadi sebesar Rp6.284.215.880,00
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula direncanakan sebesar Rp366.476.500,00 berkurang sebesar (Rp134.809.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp231.667.500,00
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00 bertambah sebesar Rp120.891.377.838,39 sehingga menjadi sebesar Rp496.138.511.099,39 yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula direncanakan sebesar Rp50.130.633.261,00 bertambah sebesar Rp60.891.377.838,39 sehingga menjadi sebesar Rp111.022.011.099,39
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) semula direncanakan sebesar Rp325.116.500.000,00 bertambah sebesar Rp60.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp385.116.500.000,00
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00 bertambah sebesar Rp217.124.110.579,78 sehingga menjadi sebesar Rp996.844.372.937,78 yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula direncanakan sebesar Rp395.237.707.252,00 bertambah sebesar Rp197.673.350.002,00 sehingga menjadi sebesar Rp592.911.057.254,00
 - b. Jasa Giro semula direncanakan sebesar Rp28.782.362.007,00 bertambah sebesar Rp87.112.867,78 sehingga menjadi sebesar Rp28.869.474.874,78
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp720.000.000,00
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula direncanakan sebesar Rp422.953.760,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp422.953.760,00
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp19.763.584.181,00 berkurang sebesar (Rp183.841.555,00) sehingga menjadi sebesar Rp19.579.742.626,00
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000,00
 - g. Pendapatan dari Pengembalian semula direncanakan sebesar Rp16.977.715.158,00 bertambah sebesar Rp13.865.378.265,00 sehingga menjadi sebesar Rp30.843.093.423,00
 - h. Pendapatan BLUD semula direncanakan sebesar Rp317.810.940.000,00 bertambah sebesar Rp5.682.111.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp323.493.051.000,00

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.251.814.923.379,00 bertambah sebesar Rp19.380.720.886,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.271.195.644.265,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.224.292.047.691,00 bertambah sebesar Rp11.465.232.066,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.235.757.279.757,00 yang terdiri atas:
- a. Anggaran Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp3.173.446.713.691,00 bertambah sebesar Rp249.170.066,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.173.695.883.757,00 yang diuraikan atas: